



Kecamatan Karang

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Karang

Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

Persyaratan


1. Pengantar dari desa/kel
2. Form permohonan K.P1 Rekom KTP
3. Biaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Karang

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Karang



1. Menyerahkan form. Permohonan Rekomendasi pembuatan KTP
2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan permohonan rekomendasi Pembuatan KK untuk dibuatkan rekomendasi Permohonan pembuatan KTP
3. Memberi nomor agenda dan tanggal bagi permohonan Rekomendasi Pembuatan KTP yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan
4. Mengajukan Permohonan Rekomendasi Pembuatan KTP yang memenuhi persyaratan ke Kasi Tata Pemerintahan untuk ditanda tangani



Kecamatan Karang

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Karang

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Karang

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Karang

Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telepon dan Fax

Sarana Pelayanan Pengaduan:

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan
2. E-mail : kecamatankarangan@gmail.com
3. Telepon : (0355) 711001.
4. Surat : Kecamatan Karang
5. Kotak saran.
6. Datang langsung
7. Formulir survey IKM.

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Cek administrasi
- b) Cek lapangan
- c) Koordinasi internal
- d) Koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada